

# MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER

Panduan Teknis Goal 5 SDGs

Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah

**Penulis:**

Yekti Hesti Murthi


Dian Kartikasari

Misiyah

Zumrotin K. Susilo

Siti Khoirun Nikmah

Hamong Santono



Supported by:



This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

This report has been developed with the assistance of Oxfam in order to share research results and to contribute to the debate on development and humanitarian policy and practice. The content and views expressed in this report are the responsibility of the author and do not necessarily represent the views of Oxfam.

# MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER

Panduan Teknis Goal 5 SDGs

Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah



## Penulis:

Yekti Hesti Murthi  
Dian Kartikasari  
Misiyah  
Zumrotin K. Susilo  
Siti Khoirun Nikmah  
Hamong Santono

---

Februari 2017

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Istilah</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Grafik</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I Nilai dan Prinsip SDGs</b>	<b>1</b>
Gender Mainstreaming SDGs	2
<b>BAB II Memahami Tujuan dan Target Goal 5</b>	<b>7</b>
Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia	8
Posisi SDGs dalam RPJMN dan Nawacita	11
Skala Prioritas Goal 5	20
<b>BAB III Peran Pemerintah Daerah dalam SDGs Goal 5</b>	<b>29</b>
Analisa Gender	29
Relevansi SDGs bagi Indonesia	32
<b>BAB IV Praktik Baik</b>	<b>53</b>
Cuti Melahirkan dan Menyusui 6 Bulan di Aceh	53
Belajar dari Bondowoso: Menekan Angka Pernikahan Anak	54
<b>Lampiran</b>	<b>56</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>59</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1.	Mainstreaming Tujuan (Goal) 5	3
Tabel 2.	Posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Index 2015	9
Tabel 3.	Indonesia dalam Global Gender Gap Index Sepanjang 10 Tahun	10
Tabel 4.	Global Gender Gap Index ASEAN Scale	11
Tabel 5.	Perbandingan Interseksi SDGs, RPJMN, Nawacita per Target Tujuan 5	13
Tabel 6.	Perbandingan Prioritas Pencapaian Goal 5 di Indonesia dan Internasional	21
Tabel 7.	Gender Analysis Pathway	30
Tabel 8.	Indeks Pembangunan Gender vs Indeks Pembangunan Manusia Skala Provinsi 2014	36
Tabel 9.	Kebijakan Diskriminasi, Perbaharuan Data 2015	37
Tabel 10.	Kajian Kebijakan Nasional Pendukung Goal 5 dan Rekomendasi	39

## Daftar Grafik

Grafik 1	Pilar SDGs	2
Grafik 2	The Prevalance of FGM/C	26
Grafik 3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2014	36
Grafik 4	Angka Pernikahan dan Persalinan di Bawah 20 Tahun di Bondowoso	55

## DAFTAR ISTILAH

<b>SDGs</b>	: Sustainable Development Goals
<b>PBB</b>	: Persatuan Bangsa-Bangsa
<b>Inpres</b>	: Instruksi Presiden
<b>Komnas Perempuan</b>	: Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
<b>Affirmative action</b>	: langkah khusus
<b>HAM</b>	: Hak Asasi Manusia
<b>UU</b>	: Undang-Undang
<b>PP</b>	: Peraturan Pemerintah
<b>Perppu</b>	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
<b>Perpres</b>	: Peraturan Presiden
<b>Kepmen</b>	: Keputusan Menteri
<b>Perda</b>	: Peraturan Daerah
<b>Guideline</b>	: Panduan
<b>Monitoring</b>	: Pengawasan
<b>No one left behind</b>	: Tidak ada yang tertinggal
<b>Goals</b>	: Tujuan
<b>Outcome document</b>	: Dokumen keluaran
<b>Mainstreaming</b>	: Pengarusutamaan
<b>Gender</b>	: Orientasi seksual
<b>Inklusif</b>	: Terbuka bagi semua kalangan
<b>Disabilitas</b>	: Tidak berkemampuan
<b>CEDAW</b>	: Convention on Elimination of Discrimination Against Women
<b>KDRT</b>	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
<b>MDGs</b>	: Millenium Development Goals
<b>RPJMN</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>AKI</b>	: Angka Kematian Ibu
<b>WEF</b>	: World Economic Forum
<b>Gender Gap</b>	: Ketimpangan gender
<b>GGGI</b>	: Global Gender Gap Index
<b>IPG</b>	: Indeks Pembangunan Gender
<b>IPG</b>	: Indeks Pemberdayaan Gender
<b>IPM</b>	: Indeks Pembangunan Manusia

<b>PPRG</b>	: Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
<b>RAN HAM</b>	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
<b>Nawacita</b>	: Janji kampanye Presiden Joko Widodo
<b>Sisdikna</b>	: Sistem Pendidikan Nasional
<b>PRT</b>	: Pekerja Rumah Tangga
<b>Buruh Migran</b>	: Buruh yang bekerja di luar negeri
<b>PUG</b>	: Pengarusutamaan Gender
<b>ASI</b>	: Air Susu Ibu
<b>Inter-Agency Expert Group</b>	: Lembaga ahli
<b>Tier</b>	: Tingkatan
<b>Bappenas</b>	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>FGM/C</b>	: Female Genital Mutilation/ Cutting
<b>Unmeet need</b>	: Target yang belum terpenuhi
<b>PUS</b>	: Pasangan usia subur/ pasangan muda
<b>Road map</b>	: Peta jalan
<b>UNICEF</b>	: United Nations Childres's Fund
<b>ILO</b>	: International Labour Organization
<b>UNDP</b>	: United National on Development Program
<b>Menkes</b>	: Menteri Kesehatan
<b>RUU KKG</b>	: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender
<b>PPTKILN</b>	: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik
<b>DPR RI</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
<b>DPRD</b>	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>DPD</b>	: Dewan
<b>BPJS</b>	: Badan Pengelola Jaminan Sosial
<b>JKN</b>	: Jaminan Kesehatan Nasional
<b>PBI</b>	: Penerima Bantuan Iuran
<b>KPU</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>Civitas Academica</b>	: Masyarakat akademik
<b>AD/ ART</b>	: Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
<b>Musrebang</b>	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

## KATA PENGANTAR

Saat *Millenium Development Goals* (MDGs) disepakati lebih satu dekade lalu, persoalan kesetaraan gender telah menjadi fokus perhatian. Kesetaraan gender menjadi salah satu Tujuan yang harus dicapai dalam MDGs. Sekarang di era *Sustainable Development Goals* (SDGs), kesetaraan gender masih menjadi Tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030.

Fakta tersebut sedikit banyak menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan kesetaraan gender. Banyak faktor yang menjadi tantangan salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap persoalan gender, terutama dari pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Minimnya anggaran pemerintah yang dialokasikan menjadi salah satu indikasinya.

Pada sisi yang lain, SDGs mencoba untuk menempuh pendekatan baru yaitu transformatif, inklusif dan partisipatif. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang baru dan tidak sekadar *business as usual* dalam pencapaian SDGs. Selain itu, kepemilikan semua pihak termasuk kelompok rentan juga diperlukan agar SDGs tidak meninggalkan satu orangpun.

Berpijak dari hal tersebut, gagasan untuk menyusun buku panduan panduan ini muncul. Buku **Mewujudkan Kesetaraan Gender: Panduan Teknis Goal 5 SDGs untuk Pemerintah Daerah dan Pemanku Kepentingan Daerah** ini merupakan perwujudan urun pikir *Civil Society Organization* (CSO) terhadap pencapaian SDGs di Indonesia. Tidak hanya itu, kehadiran buku panduan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah, dengan harapan agar kesetaraan gender bisa menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Buku ini terdiri atas tiga bagian. **Bab I: Nilai dan Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** menguraikan tentang dasar, prinsip implementasi SDGs dan Tujuan 5, serta bentuk mainstreaming Tujuan 5 dalam tujuan-tujuan lain SDGs. **Bab II: Memahami Tujuan dan Target Goal 5** mengurai tantangan Indonesia dalam isu kesetaraan gender di tingkat global dan regional. Serta melihat perbandingan SDGs dengan Nawacita (janji kampanye Presiden Joko Widodo) dan program pembangunan pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), dilengkapi dengan catatan kritis. **Bab III: Peran Pemerintah Daerah dalam SDGs Goal 5.** Bab ini mempertajam relevansi adopsi SDGs dalam program pembangunan nasional dengan berpijak pada realitas prakti kesetaraan gender hari ini di Indonesia. Bab ini juga dilengkapi dengan analisa gender, kebijakan yang relevan atau tidak relevan untuk mendongkrak kesetaraan gender di Indonesia, serta apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar kebijakan yang dihasilkan linear dengan semangat mewujudkan goal 5. Tim penyusun juga melengkapi dengan boks praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong kesetaraan gender, namun dengan berbagai catatan kritis.

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Misiyah (KAPAL Perempuan), Dian Kartikasari (Koalisi Perempuan Indonesia), Zumrotin K. Susilo (Yayasan Kesehatan Perempuan), dan Yekthi Hesthi Murthi (Aliansi Jurnalis Independen) yang telah bekerja keras menyusun buku panduan ini. Semoga kehadiran buku ini, semakin memperteguh upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

**Hamong Santono**

Senior Program Officer untuk SDGs



Diskusi Pertemuan Mitra Mampu  
Perempuan dan SDGs, Belajar pengalaman dari MDGs, Hotel Aryaduta Jakarta, 5 Oktober 2016



## BAB I

# NILAI DAN PRINSIP SDGs

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa ini akan berjalan hingga 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Semangat dasar SDGs adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada “*no one left behind*”, di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, baik tua maupun muda.

Grafik I



Pilar SDGs terdiri atas manusia, planet, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan seperti yang ada di dalam bagas di atas. Setiap tujuan (*goals*), SDGs memiliki prinsip yang dikedepankan dalam pelaksanaan. Meski demikian masing-masing memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya penting untuk diperhatikan. Dengan kata lain, semua prinsip tidak boleh ada yang ditinggalkan karena akan berdampak pada pencapaian yang lainnya.

## Gender Mainstreaming SDGs

Fokus Tujuan (Goal) 5 sesuai dengan *outcome document* PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini.

Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik.

Serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

Segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan harus dihilangkan, melalui keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki. Pengarusutamaan yang sistematis dari perspektif gender di dalam implementasi agenda SDGs sangat penting.

Perlu dipahami Goal 5 merupakan irisan dari tujuan-tujuan yang lain. Prinsip implementasi setiap tujuan mengadopsi kesetaraan gender. Misalnya dalam Tujuan (Goal) 4, apabila tidak ada kesetaraan gender dalam pendidikan, tidak akan menyejahterakan manusia.

Pada Tujuan (Goal) 3, setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan. Apabila tidak ada *mainstreaming* gender, khususnya perempuan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang memadai, akan berpengaruh pada kualitas bangsa di masa depan. Perempuan harus mendapatkan layanan yang baik mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, sampai nifas. Apabila pemerintah tidak *mainstream*-kan kesehatan reproduksi perempuan, kualitas generasi mendatang yang lahir dari perempuan akan terpengaruh.

Table di bawah ini menunjukkan *mainstreaming* Tujuan (Goal) 5 yang dapat dilihat dari sasaran masing-masing tujuan. Kecuali Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17.

**Tabel 1. Mainstreaming Tujuan (Goal) 5**

No	Tujuan	Sasaran
1	Tujuan (Goal) 1	Pada tahun 2030, memastikan semua laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi. Juga terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan pelayanan financial, termasuk keuangan mikro.
2	Tujuan (Goal) 2	Pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi. Termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita. Mengatasi kebutuhan nutrisi untuk remaja putri, ibu hamil- menyusui dan manula

No	Tujuan	Sasaran
3	Tujuan (Goal) 3	<p>Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran</p> <p>Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita. Setiap negara menargetkan mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1.000 kelahiran</p> <p>Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Termasuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga. Mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi program nasional</p>
4	Tujuan (Goal) 4	<p>Pada tahun 2030, memastikan semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder secara gratis, setara, dan berkualitas. Mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif</p> <p>Pada tahun 2030, memastikan semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanan yang berkualitas. Serta pengasuhan dan pendidikan pra-dasar, agar mereka siap masuk ke pendidikan dasar</p> <p>Pada tahun 2030, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis, dan kejuruan yang berkualitas serta terjangkau, termasuk universitas.</p> <p>Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan. Memastikan akses setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan. Termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan.</p> <p>Pada tahun 2030, memastikan semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung</p> <p>Pada tahun 2030, memastikan mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian, anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya serta kontribusi budaya pada pembangunan berkelanjutan.</p>
5	Tujuan (Goal) 6	<p>Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang layak dan adil untuk semua. Mengakhiri buang air di tempat terbuka, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mereka yang berada dalam situasi rentan.</p>
6	Tujuan (Goal) 8	<p>Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif. Pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda, orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama.</p> <p>Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting.</p>

No	Tujuan	Sasaran
7	Tujuan (Goal) 10	Pada tahun 2030, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua. Tanpa melihat usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama, ekonomi atau status lainnya
8	Tujuan (Goal) 11	<p>Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua. Meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik. Memberik perhatian khusus kebutuhan mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan manula.</p> <p>Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.</p>
9	Tujuan (Goal) 13	Mendukung mekanisme peningkatan kapasitas perencanaan dan manajemen terkait perubahan iklim yang efektif di negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. Berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan marjinal.
10	Tujuan (Goal) 16	<p>Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p> <p>Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p>



Pertemuan Nasional SDGs  
Memastikan Tidak Seorangpun Tertinggal dalam Perencanaan dan Pelaksanaan SDGs,  
Hotel Aryaduta Jakarta, 26-27 Oktober 2016



## BAB II

# MEMAHAMI TUJUAN DAN TARGET GOAL 5

Kemajuan pesat isu kesetaraan gender saat ini terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Jika pada 1990 perbandingan anak perempuan dan laki-laki di Asia Tenggara, yang dapat mengenyam pendidikan dasar 74:100, pada 2015 meningkat signifikan menjadi menjadi 103: 100.

Begitu pula di tingkat global, jumlah perempuan yang bekerja di luar sektor pertanian meningkat dari 35 persen pada 1990 menjadi 41 persen. Partisipasi perempuan di dunia politik juga meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu.

Meski demikian diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di bidang ekonomi, seperti akses pada pekerjaan dan kepemilikan aset, kesempatan berpartisipasi di ruang publik masih menjadi tantangan tersendiri. Perempuan juga rentan mengalami kemiskinan dari pada laki-laki.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan gender dalam bentuk kebijakan dan program. Selain menerbitkan menerbitkan Instruksi

<sup>1</sup> United Nation, *The Millineum Development Goals Report 2015*, New York:2015, hal 5-6

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, pemerintah meratifikasi *Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>2</sup> Kebijakan-kebijakan itu diikuti dengan beberapa program.

Perubahan tersebut masih menyentuh sebatas permukaan. Salah satu data penting dari ketimpangan gender ini dapat dilihat dari kegagalan utama Millenium Development Goals (MDGs). Sampai tahun 2015, pemerintah tidak berhasil mencapai target pada isu-isu perempuan. Angka kematian ibu (AKI) masih berada pada posisi 346 per 100.000 kelahiran. Jauh di atas target global 108 per 100.000.

Meski AKI masih berada di level tinggi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tidak memposisikan isu ini menjadi prioritas. Target pemerintah menurunkan AKI menjadi 306 per 100.000 (2019). Artinya dalam lima tahun hanya menargetkan penurunan AKI 40 per 100.000.

Selain itu kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, akutnya kemiskinan perempuan dan partisipasi politik perempuan dalam parlemen tidak pernah mencapai 30 persen masih menjadi masalah.

## Tantangan Kesetaraan Gender di Indonesia

Pencapaian kesetaraan gender di Indonesia tidak semudah membalik telapak tangan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Inspres tentang pengarusutamaan gender, bukan berarti gerakan kesetaraan gender dapat berjalan progressif. Tidak heran jika merujuk pada laporan-laporan internasional terkait isu ini, perkembangan Indonesia dalam isu kesetaraan gender kurang menggembirakan.

Laporan The Global Gender Gap 2014 yang diluncurkan World Economic Forum (WEF) memaparkan posisi Indonesia ada di posisi 97 dibawah negara miskin seperti Vietnam, dan Laos. Sedang pada 2015 dari 145 negara yang disurvei, posisi Indonesia

---

2 Uraian lengkap kebijakan yang telah diratifikasi pemerintah lihat lampiran I: *Komitmen Indonesia Mewujudkan KKG dan Kesetaraan bagi Anak Perempuan*.

berada pada ranking 92, jauh di bawah Philipina, yang menempati posisi 9. WEF mencatat ketimpangan gender di Indonesia masih cukup lebar dengan skor 0,681<sup>3</sup>.

Kesetaraan bagi perempuan Indonesia di ruang publik ini jauh di bawah Rwanda, Filipina, Zimbabwe, Brunei Darussalam bahkan Vietnam.<sup>4</sup> Meskipun 2014, Vietnam tercatat mengalami penurunan posisi dari 76 menjadi 83. Tapi ranking itu masih jauh lebih baik, jika dibandingkan posisi Indonesia pada tahun yang sama. Lihat tabel 1.

WEF menggunakan dimensi yang cukup luas untuk mengukur *gender gap*, meliputi bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan. Mencakup 55 indikator terkait gender termasuk di antaranya indikator tentang informasi tenaga kerja dan kepemimpinan, pendidikan dan pemanfaatan teknologi, kesehatan, keluarga, pemenuhan hak dan norma.

**Tabel 2. Posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Index 2015**

Country	Global Rank and Score	Economic Access						Education Access		Health and Survival		Political Empowerment					
		Legislator, manager, Senior Officials (%)		Technical Workers (%)		Estimated Earned Income (PPP US\$)		Tertiary Education (%)		Healthy life expectancy (years)		Parliament (%)		Ministrial Positions (%)		Head of state (last 50) %	
		F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Iceland	1 (0.881)	37	63	57	43	35,755	40,000	103	60	73	71	41	59	44	56	20	30
Finland	3 (0.850)	34	66	52	48	32,506	40,000	101	83	73	68	42	59	63	38	12	38
United States	28 (0.740)	43	57	57	43	40,000	40,000	103	76	71	68	19	81	26	74	0	50
Rwanda	6 (0.794)	34	66	42	58	1,371	1,751	7	9	57	55	64	36	35	65	1	49
Philippines	7 (0.790)	57	43	63	37	5,643	8,184	38	30	63	57	27	73	20	80	16	34
Thailand	60 (0.706)	39	61	56	44	12,993	16,400	59	44	69	63	6	94	4	96	3	47
Bangladesh	64 (0.704)	5	95	24	76	2,143	4,105	11	15	62	60	20	80	7	93	22	28
Vietnam	83 (0.687)	24	76	53	47	5,108	6,162	23	26	70	62	24	76	9	91	0	50
Indonesia	92 (0.681)	23	77	48	52	6,933	14,194	32	31	64	61	17	83	23	77	3	47
Malaysia	111 (0.655)	22	78	44	56	18,218	31,596	41	34	66	63	10	90	6	94	0	50

Sumber: Data diolah dari Global Gender Gap Index, World Economic Forum 2015

3 Mendekati 0 menunjukkan gap ketidaksetaraan tinggi, mendekati angka 1 menunjukkan gap ketidaksetaraan rendah. Sumber World Economic Forum, Global Gender Gap Index 2015, <http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IDN>

4 Global Gender Gap Index pertama kali dirilis pada World Economic Forum 2006, sebagai kerangka kerja untuk melihat disparitas gender dan menelusuri perkembangannya. Parameter dalam indeks ini adalah bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan. Indeks ini dibuat tidak berdasarkan posisi negara (maju, berkembang atau kurang berkembang), namun berdasarkan capaian parameter di atas.

Kenaikan posisi dari ranking 97 menjadi 92 pada 2015 (naik 5 tingkat) terjadi karena kenaikan skor pada satu dimensi politik dari 0,126 menjadi 0,168. Sedangkan pada tiga dimensi utama lainnya yaitu dimensi ekonomi, pendidikan dan kesehatan skor Indonesia mengalami kemunduran. Lihat tabel 2.

**Tabel 3. Indonesia dalam Global Gender Gap Index Sepanjang 10 Tahun**

**Index over the years**

SAMPLE		INDEX		ECONOMY		EDUCATION		HEALTH		POLITICS	
Year	No. of countries	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
2015	145	92	0.681	114	0.593	89	0.986	60	0.976	71	0.168
2014	142	97	0.672	108	0.598	78	0.989	58	0.976	86	0.126
2013	136	95	0.661	103	0.588	101	0.957	107	0.966	75	0.133
2012	135	97	0.659	104	0.565	92	0.973	107	0.966	73	0.132
2011	135	90	0.659	101	0.564	93	0.967	106	0.966	61	0.140
2010	134	87	0.661	100	0.575	95	0.964	105	0.966	58	0.141
2009	134	92	0.658	100	0.572	95	0.966	87	0.972	70	0.122
2008	130	93	0.647	90	0.571	97	0.945	82	0.972	80	0.101
2007	128	81	0.655	82	0.599	93	0.949	81	0.972	70	0.101
2006	115	68	0.654	67	0.598	81	0.949	88	0.969	63	0.101
<b>2006-2015 CHANGE</b>		▲ 0.027		▼ -0.006		▲ 0.038		▲ 0.008		▲ 0.067	

Sumber: WEF 2015

Di tingkat ASEAN, ranking ketimpangan kesetaraan gender Indonesia cukup memprihatinkan. Indonesia berada jauh di di bawah Philipina, Singapura, bahkan Vietnam. Indonesia tidak masuk dalam 10 besar negara di Asia-Pasifik dengan ranking kesetaraan gender yang baik.

Meski pada 2014, kondisi di Indonesia lebih baik dibandingkan Brunei Darussalam. Tapi tahun 2015, negara Petro Dollar itu melesat menempati ranking 88, sebelas tingkat di atas Indonesia. Begitu pula Laos mengalami perbaikan kondisi yang cukup signifikan. Lihat tabel 3.

**Tabel 4. Global Gender Gap Index ASEAN Scale**<sup>5</sup>

Anggota ASEAN	2014	2015	Posisi
Myanmar	-	-	
Laos	60	52	↑ 8
Singapura	59	54	↑ 5
Thailand	61	60	↑ 1
Vietnam	76	83	↓ -7
Brunei Darussalam	98	88	↑ 10
Indonesia	97	92	↑ 5
Kamboja	108	109	↓ -1
Malaysia	107	111	↓ -4

Tantangan mencapai kesetaraan gender di berbagai negara di dunia, menjadi alasan isu kesetaraan mendapat perhatian serius dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) menjadi tujuan kelima SDGs dengan fokus mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

## Posisi SDGs dalam RPJMN dan Nawacita

Komitmen pemerintah Joko Widodo terhadap kesetaraan gender tersebar dalam berbagai dokumen pembangunan, di antaranya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)2015-2019 dan janji politik presiden saat Pemilu 2014, Nawacita. Hasil kajian tim perumus Goal 5 SDGs, tampak irisan isu antara SDGs, RPJMN dan Nawacita. Lihat tabel 4.

Enam agenda pembangunan dalam RPJMN secara eksplisit memandatkan meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Selain itu menekankan pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Penerapannya dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).<sup>6</sup>

5 Diolah dari data Philipiness Women Comition berdasarkan data World Economic Forum 2014-2015

6 Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Jakarta:2014, halaman 112,

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2015-2019 juga menegaskan upaya pemenuhan hak perempuan dengan menurunkan tingkat kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan. Nawacita memiliki agenda khusus kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dalam politik dan pembangunan. Selain itu pemerintah menargetkan penghapusan diskriminasi dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dapat memecahkan masalah-masalah ketimpangan gender.

Gambaran singkat diatas menunjukkan tidak ada alasan bagi Indonesia meninggalkan satupun target dan indikator SDGs khususnya goal 5. Jika Indonesia mencanangkan lima tahun ke depan mencapai gini rasio 0,36, dibutuhkan komitmen menempatkan pembangunan manusia yang setara dengan pembangunan ekonomi.

Karena pembangunan manusia akan membuka sumbat ketimpangan. Mewujudkan kesetaraan gender bukan semata-mata berhenti pada perbaikan kualitas hidup perempuan, namun menjadi perbaikan bagi pembangunan manusia Indonesia. Mewujudkan program SDGs akan mempertajam dan mempercepat pencapaian RPJM dan Nawacita Presiden Joko Widodo. Karena itu perlu upaya keras dari pemerintah untuk mengeliminasi gap target antara SDGs dan RPJM dan Nawacita.

**Tabel 5. Perbandingan Interseksi SDGs, RPJMN, Nawacita per Target Tujuan 5**

Target SDGs 2015-2030	RPJMN 2014-2019	Nawacita	Catatan Kritis
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun berada.	<p>Tersusunnya usulan dan rekomendasi bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas hidup perempuan</li> <li>b. Peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga</li> <li>c. Pendidikan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>d. Kesehatan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>e. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>f. Politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>g. Hukum yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>h. Ketenagakerjaan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>i. KUKM, industri dan perdagangan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>j. Pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>k. Iptek dan sumber daya ekonomi yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> <li>l. Tersedianya kebijakan di bidang infrastruktur yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengefektifkan pelaksanaan semua undang-undang untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya pencegahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif.</li> <li>b. Segera membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual</li> <li>c. Menginisiasi pembuatan peraturan perundangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.</li> <li>d. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dengan menekankan aspek perlindungan</li> <li>e. Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan</li> <li>f. Menghapus regulasi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas</li> </ul>	<p>Indikator dari target 1 SDGs ini adalah kerangka kerja hukum untuk mendorong, menegakkan dan memantau kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan gender.</p> <p>Dalam RPJMN ada rencana menyediakan kebijakan yang responsive gender hampir di semua bidang. Sayangnya indikator hanya berupa jumlah usulan dan jumlah rekomendasi</p> <p>Nawacita lebih spesifik menyebutkan nama undang-undang</p> <p>UU usulan yang prioritas bagi Indonesia: Revisi UU Perkawinan, UU Sisdiknas, penghapusan perda-perda diskriminatif, pengesahan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU Perlindungan PRT, RUU Penghapusan Kekerasan</p>

Target SDGs 2015-2030	RPJMN 2014-2019	Nawacita	Catatan Kritis
<p>5.2. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan pribadi. Termasuk perdagangan manusia serta eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.</p>	<p>Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban</p>	<p>Memprioritaskan penanganan kasus kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak</p>	<p>Indikatornya target 2a SDGs: Persentase penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya</p>
		<p>a. Melakukan pemberantasan tindakan kriminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek eksploitasi di dunia kerja, serta objek transaksi dalam masalah perdagangan manusia. Baik di dalam negeri maupun lintas negara</p> <p>b. Menginisiasi pembuatan peraturan perundangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua PRT yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>c. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh migran melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● memberikan pembatasan dan pengawasan peran swasta; 2) menghapus semua praktik diskriminatif terhadap pekerja/buruh migran, terutama buruh migran perempuan;</li> <li>● memberikan layanan publik bagi buruh migran yang mudah, murah, dan aman sejak rekrutmen, selama di luar negeri hingga pulang ke Indonesia;</li> <li>● menyediakan bantuan secara cuma-cuma bagi buruh migran yang berhadapan dengan hukum;</li> <li>● harmonisasi Konvensi Internasional 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenaga kerja</li> </ul>	<p>Indikator target 2b SDGs: Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking.</p>

Target SDGs 2015-2030	RPJMN 2014-2019	Nawacita	Catatan Kritis
<p>5.3. Menghapus seluruh praktik-praktik yang merugikan seperti perkawinan anak dibawah umur dan perkawinan paksa serta sunat pada perempuan.</p>	<p>Tersedianya publikasi data dan informasi gender, perempuan, anak</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada upaya khusus untuk penanganan ini. Bahkan:</p> <p>Indonesia masih melegitimasi perkawinan anak melalui UU No.1 Tahun 1974. Serta melegitimasi sunat perempuan dengan menyetujui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pencabutan peraturan pelarangan sunat perempuan.</p> <p>Dalam 5 tahun ini, Indonesia mestinya memulainya dengan menyusun roadmap penghapusan perkawinan anak dan sunat perempuan, merevisi UU Perkawinan atau mengesahkan Perppu Penghentian Perkawinan Anak</p>
<p>5.4. Mengakui dan menghargai kerja pengasuhan dan kerja domestik yang tidak dibayar, melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial. Serta mendorong tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang sesuai secara nasional .</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>Tidak ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Implementasi untuk target 4 ini mestinya Indonesia melakukan pendidikan kesadaran kritis menuju nilai-nilai keadilan gender</li> <li>● Menghapuskan pembagian kerja yang didasarkan pada jenis kelamin</li> <li>● Menghapuskan sikap merendahkan pekerjaan-pekerjaan reproduktif yang selama ini dilekatkan pada perempuan</li> <li>● Menghapuskan terminologi “pekerja informal” sehingga pekerjaan rumah tangga dihargai dan mendapat jaminan perlindungan hukum</li> </ul>

Target SDGs 2015-2030	RPJMN 2014-2019	Nawacita	Catatan Kritis
<p>5.5. Memastikan partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang setara dalam kepemimpinan untuk perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<p>a. Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah pendidikan politik untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya</li> <li>● Jumlah pendidikan politik untuk politisi perempuan</li> <li>● Jumlah pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia</li> </ul> <p>b. Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Persentase penyusunan rancangan peraturan terkait keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30 persen</li> </ul> <p>c. Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih</p>	<p>Memperjuangkan pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam ranah partai, eksekutif, yudikatif, dan legislatif.</p> <p>Mendorong peningkatan pendidikan politik dan peningkatan akses perempuan pada politik</p>	<p>Indikator masih bersifat prosedural dan formal yaitu jumlah keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat politik formal.</p> <p>Mesti dikembangkan indikator yang memasukkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam perspektif gender yaitu keputusan di ranah privat dan publik</p>

Target SDGs 2015-2030	RPJMN 2014-2019	Nawacita	Catatan Kritis
<p>5.6. Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi sebagaimana yang disepakati dalam Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan serta Landasan Beijing untuk aksi dan dokumen hasil dari konferensi tinjauannya.</p>	<p>Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi</li> <li>● Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja</li> <li>● Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus</li> </ul>	<p>Tidak ada</p>	<p>Indikator SDGs target 6a: Proporsi perempuan berusia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang cukup terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● RPJMN bidang kesehatan tidak mempunyai strategi penurunan angka kematian ibu (AKI). Hal ini diperparah dalam RPJMN bidang kesehatan yang menargetkan penurunan AKI dalam 5 tahun tetap masih di angka 306 atau turun dari 346. Target ini menunjukkan target minimalis.</li> <li>● Pengarusutamaan gender (PUG) bidang kesehatan tidak memiliki strategi untuk melakukan penyadaran hak atas kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan</li> <li>● Indikator hanya bersifat kuantitatif melalui hitungan berapa ibu hamil yang mendapat pelayanan, bayi mendapatkan ASI, persentase kunjungan neonatal dan persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII, dan X</li> </ul>

Target SDGs 2015-2030	RPJMN 2014-2019	Nawacita	Catatan Kritis
		<p>Memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat, alat dan tenaga kesehatan, khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil, sesuai dengan situasi dan kebutuhan, diantaranya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif. Menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan;</li> <li>● Mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 5 persen dari anggaran negara untuk penurunan Angka Kematian Ibu, angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV-AIDS, penyakit menular dan kronis.</li> </ul>	<p>Indikator SDGs target 6b: Jumlah negara dengan perundang-undangan yang menjamin akses terhadap layanan, informasi dan pendidikan yang terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan usia 15-49 tahun.</p>
<p>5.a. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan akses terhadap kepemilikan serta kontrol terhadap lahan dan bentuk kekayaan lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumberdaya alam, sesuai dengan hukum nasional.</p>	<p>Pengarusutamaan gender dalam adat, tata ruang, pertanahan, pangan, pertanian, dan peternakan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p><i>Indikator target SDGs 5a.1 Persentase masyarakat dengan kepemilikan atau jaminan terhadap hak atas lahan pertanian (dari total populasi pertanian) menurut jenis kelamin; dan (b) proporsi perempuan di kalangan pemilik atau pemegang hak atas lahan pertanian menurut jenis kepemilikan.</i></p> <p>Dalam RPJMN maupun Nawacita, kurang jelas menunjukkan pengarusutamaan gender.</p> <hr/> <p>Indikator 5a.2 SDGs:</p> <p><i>Persentase kerangka kerja hukumnya (termasuk hukum adat) menjamin kesetaraan hak atas kepemilikan dan/atau kontrol atas lahan bagi kaum perempuan.</i></p>

Target SDGs 2015-2030	RPJMN 2014-2019	Nawacita	Catatan Kritis
5.b. Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan.	Tidak ada	Tidak ada	<p><i>Target SDGs 5b: Data kepemilikan telepon seluler berdasar jenis kelamin</i></p> <p>Teknologi komunikasi dan informasi yang dibutuhkan di Indonesia adalah terkait dengan data pilah, layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan serta informasi perlindungan hukum dan mekanisme penegakannya.</p>
	Tidak ada	Tidak ada	<p><i>Target SDGs 5.c:</i> Persentase negara yang mempunyai berbagai sistem untuk memantau dan memastikan alokasi anggaran publik bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.</p>
5.c. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan-kebijakan yang jelas serta perundang-undangan yang dapat ditegakkan, untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi seluruh perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.	Meningkatnya perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan ekerja anak	Mengefektifkan pelaksanaan semua undang-undang untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif.	<p>Indikator target SDGs 5c:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan</li> <li>● Kerjasama lintas sektoral perlindungan pekerja perempuan dan anak</li> <li>● Advokasi pekerja perempuan dan anak</li> </ul> <p>Dalam rencana pemerintah untuk pengarusutamaan gender, banyak sekali disebutkan tentang rencana penyusunan kebijakan untuk berbagai bidang namun lemah di tingkat indikatornya, tidak menunjukkan jenis kebijakan apa yang dihasilkan</p>

## Skala Prioritas Goal 5

Di tingkat internasional, PBB melibatkan berbagai lembaga (*Inter-Agency Expert Group*) telah merumuskan indikator kualitatif lebih rinci untuk mencapai tujuan ini. Lembaga ini merumuskan tiga tingkatan (*tier*) target yang dapat dijalankan negara-negara yang telah berkomitmen menjalankan SDGs, berdasarkan konseptual indikator, metodologi dan parameter yang telah disiapkan, yaitu:

### Tingkatan (Tier) I:

Konseptual indikator telah jelas, metodologi dan parameter tersedia yang didukung dengan produksi data secara regular di setiap negara

### Tingkatan (Tier) II:

Konseptual indikator telah jelas, metodologi dan parameter tersedia, hanya saja tidak data dan tidak ada produksi data secara regular di setiap negara

### Tingkatan (Tier) III:

Untuk indikator ini belum terdapat metodologi, dan parameter atau metodologi. Parameter dalam proses perumusan atau uji coba.

Tingkatan ini sekaligus dapat menjadi petunjuk program prioritas yang dapat dilakukan setiap negara. Meskidalam implementasi, setiap negara memiliki ruang lebar untuk menentukan program prioritas berdasarkan indikator kualitatif, sesuai hasil peremusan berdasarkan ketersediaan data yang dimiliki.

Di tingkat nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merumuskan prioritas pencapaian program Tujuan 5. Ada perbedaan skala prioritas pemerintah dibandingkan dengan SDGs karena masalah ketersediaan data. Lihat tabel 5.

**Tabel 6. Perbandingan Prioritas Pencapaian Goal 5 di Indonesia dan Internasional <sup>7</sup>**

Target	Indikator Tingkat Internasional			Kajian Bappenas		
	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Dilaporkan Tahun Pertama	Tingkatan II	Keterangan
5.1 Mengakhiri bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak di mana saja			Ketersediaan kerangka hukum untuk mempromosikan, mendorong, memonitor kesetaraan dan non-diskriminasi, berdasarkan jenis kelamin.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan		
5.2 Mengeliminsi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat termasuk menjadi korban perdagangan manusia (trafficking), eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.		5.2.1 Proporsi perempuan yang pernah memiliki pasangan dan anak perempuan berusia 15 tahun atau lebih tua yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis oleh pasangan intim, atau mantan dalam 12 bulan. Data akurat berdasarkan usia dan tempat/ wilayah kejadian.		5.2.1* Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan/ pelecehan (fisik, seksual, fisik dan/ atau seksual, serta psikologis) oleh pasangan atau mantan pasangan		Dilaporkan pada tingkat global. Indikator global sama dengan indikator nasional
		5.2.2 Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun atau lebih tua yang mengalami kekerasan seksual yang pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan intim dalam 12 bulan. Data berdasarkan usia dan tempat kejadian.		5.2.2* Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan/ pelecehan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir		
				5.2.2 (a) Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		

<sup>7</sup> Diolah dari data UNSCAP [http://www.unescap.org/sites/default/files/List\\_of\\_Gender\\_and\\_Gender\\_Related\\_Indicators.pdf](http://www.unescap.org/sites/default/files/List_of_Gender_and_Gender_Related_Indicators.pdf) dan data Bappenas 2016.

Target	Indikator Tingkat Internasional			Kajian Bappenas		
	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Dilaporkan Tahun Pertama	Tingkatan II	Keterangan
5.3 Menghapus segala praktik-praktik membahayakan, seperti perkawinan usia anak, perkawinan paksa dan sunat perempuan.	5.3.1 Proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang telah menikah/terikat dengan pasangan sebelum usia 15 dan sebelum usia 18 tahun			5.3.1 Proporsi wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 15 tahun dan sebelum berusia 18 tahun		
				5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)		Indikator nasional sebagai proksi indikator lampiran perpres  (Metadata ada di BPS)
				5.3.1 (b) ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun)		Indikator nasional sebagai proksi indikator lampiran perpres
				5.3.1 (c) APK SMA/SMK/MA/ sederajat		Indikator nasional sebagai proksi indikator lampiran perpres
	5.3.2 Proporsi anak perempuan dan perempuan usia 15-49 tahun yang telah menjalani sunat perempuan, berdasarkan usia.				5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur	Indikator tidak dilaporkan pada tingkat global pada tahun pertama, dan akan mulai dibangun metode perhitungan dan cara pengumpulan datanya melalui RAN/Road Map TPB/SDGs
5.4 Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional.		5.4.1 Proporsi lama bekerja tanpa dibayar pada pekerja domestik atau perawatan. Data berdasarkan jenis kelamin, usia dan wilayah kejadian.			5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.	(Indikator Global harus dikembangkan)

Target	Indikator Tingkat Internasional			Kajian Bappenas		
	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Dilaporkan Tahun Pertama	Tingkatan II	Keterangan
5.5 Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama memimpin pada semua level pengambilan keputusan, baik di bidang politik, ekonomi dan publik.	5.5.1 Proporsi perempuan di parlemen dan pemerintahan			5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan daerah		
	5.5.2 Proporsi perempuan di posisi manajerial			5.5.2 Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial		
5.6 Memastikan akses yang luas terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi sebagaimana kesepakatan dalam Konferensi Internasional isu Populasi dan Pembangunan serta Kesepakatan Beijing (Beijing Platform for Action) dan segala dokumen kesepatan yang dihasilkan dari pertemuan itu.			5.6.1 Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang telah memiliki memiliki relasi seksual, menggunakan alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi	5.6.1 Proporsi perempuan dengan kewenangan dan keputusan sendiri terhadap kehidupan seksual dan reproduksi.		Dilaporkan pada tingkat global. Indikator global sama dengan indikator nasional
				5.6.1 (a) <i>Unmeet need</i> kebutuhan ber-KB		Indikator nasional sebagai proksi indikator lampiran perpres
				5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis		
			5.6.2 Jumlah negara yang telah memiliki hukum atau regulasi yang menjamin perempuan usia 15-49 tahun dapat mengakses layanan kesehatan reproduksi, informasi dan pendidikan seksual	5.6.2 Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi		Dilaporkan pada tingkat global. Indikator global sama dengan indikator nasional

Target	Indikator Tingkat Internasional			Kajian Bappenas		
	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Dilaporkan Tahun Pertama	Tingkatan II	Keterangan
5.a Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan akses kepemilikan serta kontrol terhadap tanah atau properti lainnya, layanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional			5.a.1 (a) Proporsi dari jumlah total populasi petani pemilik lahan. Berdasarkan jenis kelamin, Proportion of total agricultural population with ownership or secure rights over agricultural land, by <b>sex</b> ; and (b) porsi perempuan di antara pemilik tanah pertanian, berdasarkan jenis kepemilikan		5.a.1 Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan	Indikator tidak dilaporkan pada tingkat global pada tahun pertama, dan akan mulai dibangun metode perhitungan dan cara pengumpulan datanya melalui RAN/Road Map TPB/SDGs  <i>(Indikator Global yang harus dikembangkan)</i>
			5.a.2 Proporsi negara yang memiliki kerangka hukum (termasuk hukum khusus) yang menjamin hak kepemilikan/kontrol perempuan atas tanah	5.a.2 Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol	Dilaporkan pada tingkat global. Indikator global sama dengan indikator nasional	
5.b Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pemberdayaan perempuan.		5.b.1 Proporsi individual yang telah memiliki telepon genggam, berdasarkan jenis kelamin		5.b.1 Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, menurut jenis kelamin		
5.c. Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level		5.c.1 Proporsi negara yang telah memiliki sistem untuk untuk memantau dan membuat mengalokasikan dana masyarakat untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan			5.c.1 Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indikator tidak dilaporkan pada tingkat global pada tahun pertama, dan akan mulai dibangun metode perhitungan dan cara pengumpulan datanya melalui RAN/Road Map TPB/SDGs  <i>(Indikator Global harus dikembangkan)</i>

Tabel di atas menunjukkan di tingkat global target 5.3 dan 5.5 menjadi target prioritas, yang dapat segera dikerjakan di setiap negara karena didukung dengan ketersediaan data. Sedangkan target 5.2, 5.4, 5.b.1 dan 5.c.1 masuk dalam tier II. Selebihnya masuk dalam tier III.

Sementara itu, di tingkat nasional, Bappenas merumuskan hampir seluruh target Goal 5 masuk dalam tier I, dan akan dilaporkan pada tahun pertama SDGs. Bappenas melihat kesesuaian indikator global dan nasional, serta ketersediaan data di tingkat nasional. Hanya pada indikator tertentu, seperti 5.3.2 tentang penghapusan sunat perempuan belum menjadi isu utama, dan tidak dilaporkan pada evaluasi tahun pertama karena tidak ada data serta cara pengukuran.

Sunat perempuan menjadi perhatian internasional karena tindakan ini bentuk kontrol seksualitas pertama terhadap perempuan. Praktik ini masih banyak terjadi di beberapa negara karena faktor budaya, sekaligus wujud ketidaksetaraan perempuan. Indonesia masuk dalam tiga negara angka sunat perempuan tinggi setelah Mesir dan Ethiopia.<sup>8</sup>

Pada kelompok usia 0-14 tahun, data Unicef menunjukkan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan angka sunat perempuan mencapai 49 persen. (lihat Grafik 1). Sedangkan di usia 15-49 tahun, Indonesia tidak memiliki data memadai tentang praktik ini. Praktik ini terjadi di beberapa daerah, seperti Yogyakarta, Madura, dan Sulawesi Selatan karena dipengaruhi agama dan tradisi.

---


8 Sumber data materi kampanye Unicef Female Genital Mutilation/ Cutting, Global Concern 2016

## Grafik 2


# THE PREVALENCE OF FGM/C VARIES GREATLY ACROSS COUNTRIES



Percentage of girls and women aged 15 to 49 years who have undergone FGM/C, 2004–2015



Percentage of girls aged 0 to 14 years who have undergone FGM/C, 2010–2015



Prevalence data for girls aged 0 to 14 reflect their current, but not final, FGM/C status since some girls who have not been cut may still be at risk of experiencing the practice once they reach the customary age for cutting.

Sumber: Data kampanye Unicef: Female Genital Mutilation/ Cutting, Global Concern 2016





Diskusi Paralel Pertemuan Nasional SDGs  
"Memastikan Tidak Seorangpun Tertinggal dalam Perencanaan dan Pelaksanaan SDGs",  
Hotel Aryaduta Jakarta, 26-27 Oktober 2016



## BAB III

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SDGS GOAL 5

### Analisa Gender

Pemerintah daerah kabupaten/ kotamadya dapat mengambil peran lebih besar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, dengan merumuskan kebijakan-kebijakan skala daerah yang adil gender. Salah satunya merujuk pada instrumen-instrumen yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pengarusutamaan gender.

Sejak 2012, pemerintah mencanangkan kebijakan dan tindakan administratif tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Instrumen yang digunakan yaitu Alur Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) yaitu kerangka alur kerja perencanaan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender, merencanakan kebijakan serta merumuskan program untuk mengatasi ketimpangan gender.

Gender Analisis Pathway terdiri dari sembilan langkah. Prinsipnya mencakup identifikasi ketimpangan gender, analisis ketimpangan gender, kaji ulang kebijakan dan kelembagaan, langkah perencanaan dan langkah evaluasi dan monitoring dan evaluasi.

Berikut langkah-langkah dalam merumuskan program untuk mengatasi ketimpangan gender.

**Tabel 7. Gender Analysis Pathway**

Langkah 1	Menentukan tujuan dan sasaran analisis kebijakan, program dan kegiatan/sub-kegiatan yang ada
Langkah 2	Menyajikan gender statistik /data terpilah menurut jenis kelamin dan usia. Data pembuka wawasan (kuantitatif dan kualitatif)
Langkah 3	<p>Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses, yaitu identifikasi kebijakan/program pembangunan, apakah telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki?</li> <li>2. Partisipasi, yaitu identifikasi kebijakan atau program pembangunan, apakah melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan?</li> <li>3. Kontrol, yaitu identifikasi kebijakan/program, apakah memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan?</li> <li>4. Manfaat, yaitu identifikasi kebijakan/program, apakah memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki?</li> </ol> <p>Identifikasi ini termasuk mengaji akar-akar ketimpangan gender yang muncul karena budaya patriarki, pembakuan peran, seksualitas, dan kuasa atas tubuh perempuan bekerja mempengaruhi akses. Serta memperhatikan partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki.</p> <p>Dalam kondisi tertentu, perlu melakukan analisis gender dan kelas, atau analisis gender terkait relasi mayoritas-minoritas (ras/ etnik dan kepercayaan). Dengan memperhatikan keragaman sosial masyarakat yang menjadi target kajian.</p>
Langkah 4	Menemukan dan mengenali bentuk-bentuk penyebab kesenjangan gender di internal lembaga (organisasi).
Langkah 5	Menemukan dan mengenali penyebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.
Langkah 6	Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi berdasarkan langkah 3,4, dan 5.
Langkah 7	Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah teridentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender
Langkah 8	Menetapkan <i>baseline</i> atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
Langkah 9	Menetapkan indikator kinerja (baik capaian <i>output</i> maupun <i>outcome</i> ) untuk mengatasi kesenjangan gender berdasarkan langkah 3,4, dan 5.

Meski telah memiliki instrumen ini, pemerintah gagal mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Penyebab utamanya karena sebagian besar perencana memandang PPRG semata-mata aktifitas teknokratik, layaknya perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan. Padahal PPRG bukan semata-mata kerja teknokratik perencanaan karena ada prinsip-prinsip dasar analisis gender yang harus dipenuhi.

Prinsip dasar analisis gender itu mencakup :

- 1. Sensitifitas perencanaan** terhadap ketimpangan gender yang ada dilingkungan masyarakat
- 2. Komitmen politik** pejabat di posisi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan gender
- 3. Analisis sistem nilai** yang bekerja dalam komunitas tertentu. Terutama terkait budaya patriaki, pembakuan peran, seksualitas, yang mempengaruhi relasi kuasa, peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Serta mengidentifikasi faktor dan aktor yang melanggengkan sistem nilai dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan.
- 4. Ketersediaan gender statistik.** Sebagian perencana menganggap data terpilah berdasarkan jenis kelamin cukup sebagai dasar dalam melakukan analisis gender. Padahal data terpilah tidak dapat menggambarkan kehidupan perempuan dan berbagai situasi yang melingkupinya.  
Data yang seharusnya digunakan adalah gender statistik yaitu data terpilah yang dapat dianalisa dan mampu mengungkap kehidupan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, disabilitas dan non disabilitas, pendapatan, aktifitas produksi dan reproduksi. Serta kondisi-kondisi khusus seperti korban konflik, korban kekerasan, buruh migran dll
- 5. Melakukan pemilahan** antara kebutuhan khusus perempuan, berkait dengan peran sosial reproduksi, kerentanan perempuan, kebutuhan umum yang perlu dirumuskan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Termasuk dan tidak terbatas pada upaya-upaya pemberdayaan dan tindakan khusus sementara yang harus diambil untuk mewujudkan kesetaraan substantif, secara *de jure* maupun *de facto*.
- 6. Memastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan** dan pelaksanaan program dan kebijakan. Terutama dalam menentukan target, indikator keberhasilan, *baseline* data, dan desain program yang ramah perempuan.

Langkah ini harus didahului dengan pemberdayaan perempuan melalui serangkaian pelatihan. Agar pengetahuan perempuan tentang nilai penting keterlibatan perempuan dalam pembangunan meningkat, serta mengakhiri ketimpangan gender melalui kebijakan dan program pembangunan. Pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kecakapan perempuan berkomunikasi dan negosiasi dalam rapat-rapat perencanaan atau pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemampuan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi.

Sebagian pelaksanaan PPRG gagal mencapai target optimal karena tidak melibatkan perempuan. Pada kasus lain, tidak didahului dengan pemberdayaan perempuan meski ada pelibatan perempuan. Sehingga representasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan pengaruh (usulan-usulan) yang berarti dalam perumusan program dan kebijakan.

- 7. Keterlibatan perempuan dalam melakukan evaluasi** kebijakan dan program, termasuk menilai setiap tahapan pelaksanaan program, pemilihan desain dan sensitifitas pelaksana program dan kebijakan.

## Relevansi SDGs bagi Indonesia

Praktik ketimpangan gender di bawah ini menunjukkan arti penting relevansi implementasi Tujuan 5 SDGs.

- 1. Mengakhiri bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak di mana saja.**

Rata-rata lama sekolah yaitu 7,9 tahun untuk perempuan dan 8,6 tahun laki-laki. Upah perempuan lebih rendah. Sebaliknya pajak lebih tinggi dikenakan pada perempuan bekerja karena perempuan hanya dianggap pencari nafkah tambahan.

Perkawinan anak perempuan usia 16 tahun masih legal, poligami dan menempatkan posisi perempuan tidak setara. Sejak pemberlakuan otonomi daerah, bermunculan peraturan daerah diskriminatif yang isinya menghambat

perempuan dari berbagai aspek kehidupan. Rancangan UU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) yang diharapkan dapat menjadi payung penghapusan diskriminasi gagal diperjuangkan di Indonesia.

## **2. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat termasuk menjadi korban perdagangan manusia (trafficking), eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masuk sebagai kejahatan luar biasa. Data Komnas Perempuan tahun 2015 terjadi 321.752 kasus. Di ranah personal bentuk kekerasan seksual (KS) tertinggi adalah perkosaan 2.399 kasus (72%), pencabulan 601 kasus (18%) dan pelecehan seksual 166 kasus (5%).

Sedangkan di ranah komunitas ada 5.002 kasus; kekerasan seksual 1.657 kasus (61%) dengan perkosaan adalah kasus tertinggi. Lalu pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lainnya (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus).

Angka-angka diatas belum menggambarkan realitas yang sebenarnya karena tidak semua kasus diungkap dan dicatat. Dibalik angka-angka ini terjadi peristiwa kekejaman luar biasa. Pembunuhan dan penyiksaan terhadap korban perkosaan terjadi dimana-mana. Sementara, perlindungan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru melemahkan korban.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 2014, tentang Perlindungan Hak Anak (populer dengan sebutan Perppu Kebiri) yang didalamnya terdapat pasal kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan ini kontradiktif dan bias gender.

## **3. Menghapus segala praktik-praktik membahayakan, seperti perkawinan usia anak, perkawinan paksa dan sunat perempuan.**

Praktik-praktik membahayakan sunat perempuan dan perkawinan anak tidak dapat ditoleransi. Indonesia tercatat negara ketiga di dunia dengan praktik

perkawinan anak tertinggi, atau posisi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Hampir separuh jumlah anak perempuan Indonesia mengalami penyunatan pada usia di bawah 14 tahun. Bahkan tiga dari empat gadis mengalami sunat dengan pemotongan klitoris atau sejenisnya pada usia di bawah enam bulan.

Di beberapa daerah, perkembangan budaya sunat perempuan dilakukan secara simbolik. Meski demikian evolusi budaya ini merupakan bagian pengajaran sejak dini pada anak-anak perempuan dalam posisi subordinasi atau sebagai pihak yang ditundukkan. Anak perempuan dipaksa menerima mitos tentang keliaran hasrat seksualnya.

Demikian halnya dengan perkawinan anak akan menghasilkan generasi yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun, anak-anak terancam kesehatan reproduksinya bahkan potensial memperbesar tingkat kematian ibu melahirkan. Praktik ini juga menciptakan rantai kemiskinan akibat putus sekolah, berdampak pada tertutupnya akses terhadap pekerjaan layak sehingga tingkat ekonominya lemah, kualitas hidupnya rendah dan akhirnya menjadi siklus kemiskinan.

#### **4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional.**

Jenis-jenis pekerjaan rumah tangga selama ini dianggap pekerjaan yang tidak perlu dihitung dan dibebankan kepada perempuan. Beban ganda perempuan di Indonesia masih terjadi karena kuatnya anggapan perempuan adalah ibu rumah tangga yang wajib menyelesaikan seluruh tugas-tugas pekerjaan kerumahtanggaan.

Dalam berbagai *assessment*, perempuan bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas memasak, menyediakan air bersih, menyapu, mencuci, mengasuh anak, menyediakan kebutuhan rumah tangga, menghabiskan waktu rata-rata 10-16 jam per hari.

Sayangnya dalam data resmi pemerintah seperti Susenas tidak memasukkan jam kerja tidak dibayar karena masih bias pekerjaan berbayar. Jenis-jenis pekerjaan jika menjadi pekerjaan berbayar sebagaimana dilakukan pekerja rumah tangga (PRT) dalam negeri maupun luar negeri, tidak mendapatkan perlindungan hukum. Tidak adanya jaminan perlindungan hukum mengakibatkan PRT rentan perkosaan, penyiksaan, diperdagangkan, upah rendah, tidak ada perlindungan sosial, dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya.

Terbukti dengan diabaikannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT yang didesakkan lebih dari 12 tahun. Indonesia tidak meratifikasi aturan standar kerja layak Konvensi ILO 189 dan minimnya perlindungan yang diatur dalam UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKILN) no. 39 tahun 2004 .


## **5. Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama memimpin pada semua level pengambilan keputusan, baik di bidang politik, ekonomi dan publik.**

Pada 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak merumuskan Indeks Pembangunan Gender (IPG), dengan merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirumuskan UNDP.

Dimensi yang digunakan yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Partisipasi perempuan di ruang publik belum menjadi ukuran dalam karena dimensi yang digunakan belum seluas dimensi dalam Global Gender Indeks WEF.

Hasil kajian BPS menunjukkan lebih dari separuh provinsi di Indonesia pada posisi gender gap di bawah skor rata-rata nasional yaitu 90,34. Jawa Barat termasuk provinsi dengan indeks gender rendah.

**Grafik 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2014**



Sumber: Indeks Pembangunan Gender, Badan Pusat Statistik, 2014

**Tabel 8. Indeks Pembangunan Gender vs Indeks Pembangunan Manusia Skala Provinsi 2014**

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
<b>Tertinggi</b>		
DKI Jakarta	94,60	78,39
Sulawesi Utara	94,58	69,94
DI Yogyakarta	94,31	76,81
Sumatera Barat	94,04	69,36
Bali	93,32	73,48
<b>IPG Terendah</b>		
Gorontalo	85,09	65,17
Kalimantan Timur	84,75	73,82
Kalimantan Barat	84,72	64,89
Papua Barat	81,95	61,28
Papua	78,57	56,75
<b>Indonesia</b>	<b>90,34</b>	<b>68,90</b>

Sumber: Indeks Pembangunan Gender, Badan Pusat Statistik, 2014

Indonesia telah memiliki kebijakan kuota 30 persen, namun kenyataannya kuota tersebut tidak pernah tercapai. Di wilayah politik, komposisi perempuan di parlemen saat ini merosot menjadi 17,3 persen (2014), dari 18,2 persen (2009). Padahal kandidat perempuan yang mencalonkan diri melalui partai politik meningkat dari 33,6 persen (2009) menjadi 37 persen (2004). Jumlah total kursi yang berhasil di duduki perempuan 97 kursi (DPR RI), 35 kursi (DPD), rata-rata 16,14 persen di DPRD Propinsi serta 14 persen di DPRD Kabupaten/ kota.<sup>9</sup>

Di satu sisi terus berkembang peraturan daerah (perda) yang bersifat diskriminatif terhadap peran perempuan di ruang publik. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat masih terdapat 389 kebijakan diskriminatif. 31 kebijakan lahir sepanjang 2015. Mayoritas kebijakan diskriminatif itu lahir di Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

**Tabel 9**

**31 Kebijakan Diskriminatif, Pembaharuan data Tahun 2015**

Provinsi	Jumlah	Sebaran wilayah dan Jumlah Kebijakan
Provinsi Aceh	8	Provinsi Aceh (5), Aceh Timur (2), Kota Banda Aceh (1)
Provinsi Jawa Barat	8	Kota Bogor (1), Kabupaten Cirebon (1), Kabupaten Purwakarta (3), Kota Tasikmalaya (3)
Provinsi Jawa Timur	8	Kabupaten Banyuwangi (1), Kota Malang (1), Kabupaten Pasuruan (1), Kabupaten pamekasan (2), Kabupaten Situbondo (1), Kabupaten Tuban (1)
Provinsi Jawa tengah	1	Kabupaten Demak (1)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kabupaten Belitung (1)
Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kota Banjarbaru (1)
Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kabupaten Lembata (1)
Provinsi Sumatera Barat	1	Provinsi Sumatera Barat (1)
Provinsi Sumatera Selatan	1	Kota Palembang (1)
Provinsi Bengkulu	1	Provinsi Bengkulu (1)
Provinsi Sulawesi Selatan	1	Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2015

<sup>9</sup> www.beritasatu.com, Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen Gagal Tercapai, <http://www.beritasatu.com/politik/210327-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html>

Kebijakan tersebut membatasi ruang gerak perempuan. Sebagai contoh, jam malam di Aceh yang dikeluarkan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Penertiban Pelayanan Tempat Wisata, Rekreasi, Hiburan, Penyedia Pelayanan Tempat Wisata dll, lanjutan dari Instruksi Gubernur Aceh No. 02 Tahun 2014 tentang Penertiban Café dan Layanan Internet se-Aceh.

Kebijakan ini membatasi jam bekerja perempuan hingga pukul 22.00 WIB dan mengatur ketentuan pakaian perempuan sesuai Syar'i. Selain itu hukuman cambuk bagi warga yang dianggap berkhalwat atau mereka yang keluar dari agama.<sup>10</sup>

Perda lain dalam catatan Koalisi Perempuan Indonesia yang mendiskriminasi perempuan di antaranya tentang pemberantasan pelacuran di Jawa Barat, kewajiban menggunakan pakaian muslim dan muslimah di Bulukumba (Sulawesi Selatan), serta pelarangan keluar malam bagi perempuan di Tangerang.<sup>11</sup>

**6. Memastikan akses yang luas terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi sebagaimana kesepakatan dalam Konferensi Internasional isu Populasi dan Pembangunan serta Kesepakatan Beijing (Beijing Platform for Action) dan segala dokumen kesepatan yang dihasilkan dari pertemuan itu.**

Meski telah memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), isu-isu kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual masih luput dari perhatian dalam kebijakan tersebut. Padahal Indonesia mengalami masalah terpuruk dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Selain itu, HIV-AIDs juga menyerang para ibu rumah tangga karena praktik seksualitas tidak sehat dari pasangan.

---

10 Komnas Perempuan, *Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan*, Jakarta: 2016, hal 75

11 Koalisi Perempuan Indonesia, <http://www.koalisperempuan.or.id/2011/05/09/badan-pbb-minta-revisi-perda-diskriminatif-pada-perempuan/>

## Kebijakan Nasional yang Mendukung Goal 5 dan Langkah Penting Pemerintah Daerah

Jika disandingkan dengan kebijakan di tingkat Nasional, terdapat beberapa target Goal 5 SDG yang belum mendapat dukungan kebijakan secara maksimal di tingkat nasional. Artinya ada kebijakan tetapi masih minim, ada kebijakan tetapi tidak efektif, atau tidak ada sama sekali di tingkat nasional. Pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah progressif dengan membuat kebijakan di tingkat lokal yang dapat mendukung realisasi kesetaraan gender.

**Tabel 10. Kajian Kebijakan Nasional Pendukung Goal 5 dan Rekomendasi**

5.1 Mengakhiri bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak di mana saja	
<p><b>Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945</li> <li>2. UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. UU no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> </ol>	<p><b>Efektifitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada kebijakan yang menjamin penghapusan diskriminasi gender secara komprehensif</li> <li>2. Kebijakan yang secara substantif melarang diskriminasi gender dan kebijakan pengarusutamaan gender (<i>substance of law</i>) belum didukung komitmen politik lembaga/pejabat untuk melaksanakan dan menegakkan (<i>Structure of law</i>) dan tidak didukung oleh kepatuhan masyarakat (<i>culture of law</i>)</li> <li>3. Pemerintah, sektor swasta, kelompok profesi dan masyarakat sipil belum optimal mengambil peran untuk menghapuskan diskriminasi gender dan belum bersinergi dalam melakukan upaya penghapusan diskriminasi gender.</li> </ol>
Apa yang perlu dilakukan?	
Pemerintah Pusat	Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas dan mengesahkan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender.</li> <li>2. Merevisi dan mengubah kebijakan pembagian tanah bagi transmigran yang hanya diberikan kepada kepala keluarga. Memastikan sertifikat tanah transmigran yang dibagikan pemerintah atas nama suami dan isteri, sesuai dengan prinsip kepemilikan harta bersama dalam perkawinan.</li> <li>3. Menggunakan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengevaluasi dan membatalkan perda-perda yang mendiskriminasi perempuan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sektor swasta diharapkan menciptakan peraturan di tingkat perusahaan yang adil gender dan menghapuskan praktik-praktik diskriminasi terhadap pekerja perempuan (diskriminasi upah, diskriminasi penjurangan dan karier pekerja, pembiaran terhadap kekerasan terhadap perempuan, penyelesaian kekerasan terhadap pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan dari pekerja/pemberi kerja)</li> <li>2. Sektor swasta diharapkan menyelenggarakan program-program perlindungan bagi perempuan terutama terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Toleransi dalam menjalankan fungsi reproduksi perempuan, seperti tugas pemberian ASI, ruang laktasi, serta memastikan ruang kerja, fasilitas umum dan fasilitas sosial di tempat kerja dirancang ramah bagi kebutuhan perempuan dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memastikan program dan kebijakan perlindungan sosial diselenggarakan sesuai dengan kebijakan pengarusutamaan gender dan kebijakan perencanaan dan penganggaran responsif gender agar berdaya guna untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Misalnya, Program Bea Siswa untuk Siswa Miskin atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mencegah perkawinan anak, Program Kredit Usaha Rakyat untuk menghapuskan diskriminasi akses terhadap permodalan dan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk menghapuskan diskriminasi akses bagi semua perempuan dan anak perempuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.</li> <li>5. Menerapkan secara konsisten kebijakan pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender dalam setiap siklus perencanaan dan memastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan penganggaran.</li> <li>6. Menyelenggarakan serangkaian pelatihan kepemimpinan perempuan dan pelatihan gender dan pembangunan untuk memperkuat partisipasi penuh perempuan dalam perencanaan, perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan</li> <li>7. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah responsif gender, seperti kebijakan persamaan upah untuk pekerjaan yang sama, serta larangan diskriminasi upah terhadap perempuan dan anak. Kebijakan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki atas Tanah dan manfaat dari segala sesuatu yang ada di atasnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sektor swasta diharapkan memberikan jaminan dan kebebasan pekerja perempuan untuk berorganisasi dan mengembangkan diri, termasuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam organisasi/serikat buruh</li> <li>4. Sektor swasta diharapkan membuat kebijakan yang ramah dan melindungi anak-anak, baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal perusahaan</li> <li>5. Universitas/civitas academica/sekolah swasta diharapkan menerbitkan kebijakan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan, baik bagi tenaga pengajar/pendidik, tenaga administrasi, tenaga manajemen dan bagi mahasiswa.</li> <li>6. Universitas/civitas academica/sekolah swasta diharapkan mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam materi pendidikan</li> <li>7. Universitas/civitas academica/sekolah swasta memproduksi karya-karya ilmiah dan pusat-pusat kajian tentang kebijakan dan fakta-fakta diskriminasi gender serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi diskriminasi gender</li> <li>8. Kelompok-kelompok profesi diharapkan mengidentifikasi kebijakan dan praktik diskriminasi gender yang ada di lingkungannya dan merumuskan upaya-upaya untuk mengakhiri diskriminasi gender</li> <li>9. Kelompok-kelompok profesi diharapkan mengidentifikasi adanya kebijakan dan praktik diskriminasi gender yang berkait dengan profesinya. Merumuskan strategi dan upaya-upaya sistematis untuk mengakhiri diskriminasi gender yang berkait dengan tugas pelayanan dan profesinya.</li> <li>10. Kelompok-kelompok masyarakat sipil diharapkan mengidentifikasi kebijakan dan praktik diskriminasi gender. Merumuskan strategi dan upaya-upaya sistematis untuk mengakhiri diskriminasi gender, termasuk melakukan pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas dan akar rumput</li> <li>11. Kelompok-kelompok masyarakat sipil diharapkan melakukan konsolidasi untuk mengawal penghapusan diskriminasi gender, dan berjejaring dengan semua pihak untuk mencapai efektifitas gerakan penghapusan diskriminasi gender.</li> </ol>
<p>Pemerintah Daerah</p>	

**5.2 Mengelimansi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat termasuk menjadi korban perdagangan manusia (trafficking), eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.**

<b>Kebijakan</b>	<b>Efektifitas</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 1 Tahun 2000 ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak</li> <li>2. UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li> <li>3. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</li> <li>4. UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang</li> <li>5. UU No 5 Tahun 2009 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi</li> <li>6. UU No 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi</li> <li>7. UU No 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi</li> <li>8. UU No 10 Tahun 2012 Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak</li> <li>9. Perpres No 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019</li> <li>10. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>11. UU 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada kerangka monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektifitas kebijakan dan kelembagaan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang</li> <li>2. Belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kebijakan dan kelembagaan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang</li> <li>3. Belum ada koordinasi antara kelembagaan negara dan kementerian yang bertanggungjawab untuk pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi korban, dan penegakkan hukum terhadap pelaku kriminal kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban perdagangan orang.</li> <li>4. Belum ada koordinasi antara masyarakat sipil/ kelompok swasta/kelompok profesi/civitas academica dan lembaga pendidikan dengan kelembagaan negara dan Kementerian yang bertanggungjawab untuk pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi korban dan penegakkan hukum terhadap pelaku kriminal kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban perdagangan orang.</li> </ol>

**Apa yang perlu dilakukan?**

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Kerangka dan mekanisme monitoring efektifitas Kebijakan penghapusan Kekerasan Terhadap perempuan dan anak serta Perdagangan orang.</li> <li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kebijakan dan kelembagaan untuk menghapuskan kekerasan terhadap Perempuan dan perdagangan orang yang melibatkan kelembagaan negara. Kementerian, aparat penegak hukum, swasta, kelompok profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesi media mengembangkan peliputan yang sensitif pada korban dan mengawal kasus kekerasan seksual agar mendapat perhatian pemerintah.</li> </ol>

- 
3. Mengembangkan kerangka koordinasi dan membangun koordinasi antara masyarakat sipil/kelompok swasta/kelompok profesi/civitas academica dan lembaga pendidikan dengan kelembagaan negara dan kementerian yang bertanggungjawab untuk pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi Korban dan penegakkan hukum terhadap pelaku kriminal kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban perdagangan orang.
  4. Memperkuat kelembagaan untuk pecegahan dan penanggulangan perdagangan orang (kementerian dan lembaga, gugus tugas penanggulangan perdagangan orang) masyarakat sipil dan membangun sinergi kelembagaan-kelembagaan yang diinisiasi kementerian dan masyaakat sipil untuk merespon perdagangan orang seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak), PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), Gugus Tugas Penanggulangan Perdagangan Orang, Pokja Rehabilitasi Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) serta Forum Pengada Layanan.

---

Pemerintah Daerah

- 1.
-

**5.3 Menghapus segala praktik-praktik membahayakan, seperti perkawinan usia anak, perkawinan paksa dan sunat perempuan.**

**Kebijakan**

1. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada target ini hanya ada undang-undang perlindungan anak yang mewajibkan orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, larangan bersetubuh dengan anak, dan ancaman pidana bagi orang dewasa yang bersetubuh dengan anak.

**Efektifitas**

Namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan efektif karena Pasal 7 Undang – Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun, serta mengizinkan penggunaan mekanisme permohonan dispensasi apabila anak yang akan kawin belum mencapai batas usia minimal;

Tidak ada kebijakan untuk menghapuskan sunat perempuan di Indonesia, karena Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat No.HK.00.071.3.10.47 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Pertugas Kesehatan, yang dikeluarkan 20 April 2006 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.1630/ Menkes/ Per/ XI/ 2010 tentang tata cara pelaksanaan sunat perempuan (medikalisasi sunat perempuan). Peraturan tersebut akhirnya juga dicabut.

Pemerintah enggan mengakui masalah yang muncul dari praktik sunat perempuan. Faktanya praktik sunat perempuan di Indonesia terjadi hampir di semua provinsi, 50 persen anak perempuan berusia di bawah 11 tahun mengalami sunat perempuan.

**Apa yang perlu dilakukan?**

**Pemerintah Pusat**

1. Merevisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 yang mengizinkan perkawinan anak dan membedakan batas usia perkawinan perempuan dan laki-laki.
2. Menerbitkan kebijakan yang melarang sunat perempuan, termasuk melarang medikalisasi sunat perempuan.

Pemerintah Daerah

**Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum**

1. Mendorong kelompok agama dan pimpinan agama serta pimpinan adat untuk melakukan interpretasi nilai-nilai yang mewajibkan dan atau membenarkan praktik perkawinan anak dan sunat perempuan, untuk mencegah dan menghapuskan perkawinan anak dan sunat perempuan.
2. Pemerintah, masyarakat sipil dan kelompok profesi bekerja sama untuk melakukan pendidikan masyarakat, untuk mendorong masyarakat menghentikan tradisi perkawinan anak dan praktik sunat perempuan.

**5.4 Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan serta mendorong tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional.**

Kebijakan	Efektifitas
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>4. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>5. UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>6. PP No 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/Prt/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/Prt/M/2016 tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah\</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada sinkronisasi peraturan pelaksana dan program-program yang sinergis untuk membangun serta menyelenggarakan pelayanan publik.</li> <li>2. Belum ada kerangka monitoring dan evaluasi terpadu untuk mengukur implementasi dan efektifitas peraturan perundangan dan program-program yang didesain dan dilaksanakan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Belum ada standard untuk mengintegrasikan perspektif keadilan gender dalam perencanaan dan pembangunan yang menjamin akses dan manfaat pelayanan publik bagi perempuan</li> <li>4. Belum ada aturan yang menjamin keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik</li> <li>5. Tidak ada mekanisme keluhan yang mudah diakses perempuan untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap pelayanan publik.</li> <li>6. Masih sedikit masyarakat sipil yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.</li> </ol>

**Apa yang perlu dilakukan?**

Pemerintah Pusat	Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan metode dan perangkat untuk melakukan sinkronisasi peraturan pelaksana dan program-program yang sinergis untuk melaksakan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.</li> <li>2. Mengembangkan kerangka monitoring dan evaluasi terpadu untuk mengukur implementasi dan efektifitas peraturan perundangan dan program-program yang didesain dan dilaksanakan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan. Memastikan masyarakat, perempuan dan laki-laki, terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi</li> <li>3. Mengembangkan standard, termasuk standard pelayanan minimal. Mengintegrasikan perspektif keadilan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menjamin akses dan manfaat pelayanan publik yang adil bagi perempuan dan laki-laki, kelompok marjinal dan rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok minoritas.</li> </ol>	<p>Masyarakat sipil membangun konsolidasi melibatkan semua kelompok masyarakat sipil (koalisi organisasi anak, koalisi organisasi untuk pembangunan desa, koalisi organisasi untuk kekerasan terhadap perempuan, koalisi organisasi pemantau pelayanan publik, forum pengada layanan, dan forum-forum masyarakat sipil lainnya) yang mengawal penyelenggaraan pelayanan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, termasuk kelompok profesi membahas rancangan kebijakan/kerangka kerja yang menjamin keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan. Menyelenggarakan pelayanan publik, serta melakukan konsultasi publik yang melibatkan seluas mungkin untuk memberikan masukan.</li> <li>5. Merumuskan kebijakan/kerangka kerja untuk menghapuskan segala bentuk rintangan bagi perempuan, kelompok marjinal dan kelompok minortas untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam monitoring dan evaluasinya</li> <li>6. Pemerintah/masyarakat sipil/swasta menginisiasi mekanisme keluhan yang mudah diakses perempuan untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap pelayanan publik. Menghubungkan mekanisme keluhan dengan lembaga/kementerian/dinas yang bertanggung jawab merespon keluhan.</li> </ol>	
Pemerintah Daerah	

**5.5 Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama memimpin pada semua level pengambilan keputusan, baik di bidang politik, ekonomi dan publik.**

<b>Kebijakan</b>	<b>Efektifitas</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28 H Ayat 2 UUD 1945 tentang Pelaksanaan Khusus untuk persamaan Kesempatan</li> <li>2. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>3. UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik</li> <li>4. UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu .</li> <li>5. UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPRD</li> <li>6. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>7. Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa</li> </ol>	<p>Peningkatan representasi politik perempuan menduduki posisi di kepengurusan partai politik dan keterwakilan perempuan di parlemen sangat bergantung pada respon partai politik. Termasuk ada tidaknya peraturan internal partai yang mengatur kaderisasi dan rekrutmen untuk peningkatan representasi politik perempuan melalui mekanisme umum dan mekanisme tindakan khusus sementara.</p> <p>Hanya ada 2 partai besar yang mengatur tentang jaminan keterwakilan kader politik perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di dalam AD/ART. Selebihnya mengatur dengan kebijakan internal yang lebih rendah dari AD/ART, atau aturan tidak tertulis.</p> <p>Kendati partai politik mengatur jaminan keterwakilan kader politik perempuan dalam AD/ART atau peraturan partai yang lebih rendah AD/ART atau peraturan tidak tertulis, namun kultur partai politik dominan laki-laki dan fadsun politik partai politik, tidak memberi dukungan terhadap peningkatan partisipasi kader politik perempuan.</p>

	<p>Kepengurusan di tingkat wilayah (provinsi), tingkat cabang (kabupaten/kota), dan tingkat anak cabang /ranting, tidak selalu patuh dengan aturan partai di tingkat nasional untuk melakukan pengkaderan dan penjenjangan karier politik perempuan dalam kepengurusan di tingkat daerah. Akibatnya, rekrutmen politik bagi politisi perempuan bersifat instan dan sekedar memenuhi kewajiban undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p> <p>Peraturan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Desa tidak secara tegas mengatur kewajiban bagi penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melibatkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan. Peraturan itu hanya menyatakan memperhatikan keterwakilan perempuan.</p> <p>Akibatnya pelibatan perempuan dalam Musrenbang tidak memenuhi ambang batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan, sehingga kehadiran perempuan dalam Musrenbang, tidak mencerminkan partisipasi penuh perempuan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.</p> <p>Lebih dari itu, partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan tidak didahului dengan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kepemimpinan perempuan. Sehingga sebagian besar perempuan tidak memahami pentingnya partisipasi penuh perempuan dalam perencanaan pembangunan. Dampaknya perempuan kurang percaya diri dalam menyuarakan kepentingan dan kebutuhan perempuan.</p> <p>Tidak ada aturan yang mendorong sektor swasta untuk meningkatkan representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di sektor swasta, sehingga sektor swasta tidak merasa berkewajiban untuk menempatkan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dan organisasi serikat pekerja</p>
--	---

**Apa yang perlu dilakukan?**

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan gender bagi partai politik.</li> <li>2. Mendorong partai politik untuk menerbitkan dan memberlakukan kebijakan peningkatan representasi perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam kaderisasi, penjenjangan karier dan rekrutmen politik, melalui persyaratan dan pemantauan pemerintah dalam memberikan bantuan keuangan bagi partai politik.</li> </ol>	<p>Akademisi dan masyarakat menyelenggarakan serangkaian upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, termasuk dan tidak terbatas pelatihan tentang gender dan pembangunan, pelatihan bagi politisi perempuan/calon politisi perempuan dan pendidikan pemilih.</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mempertegas aturan dalam Perencanaan Pembangunan dan UU Desa dan Pembangunan Desa untuk mencantumkan ambang batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam Musrenbang dan Badan Permusyawaratan Desa.</li> <li>4. Pemerintah menyelenggarakan serangkaian upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, termasuk dan tidak terbatas pelatihan tentang Gender dan pembangunan, pelatihan bagi politisi perempuan/calon politisi perempuan dan pendidikan pemilih.</li> <li>5. Menerbitkan peraturan, termasuk memberikan insentif yang dikaitkan dengan beban pajak dan perijinan untuk mendorong sektor swasta meningkatkan representasi politik perempuan dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam serikat pekerja.</li> </ol>	
<p>Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> </ol>	

**5.6 Memastikan akses yang luas terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi sebagaimana kesepakatan dalam Konferensi Internasional isu Populasi dan Pembangunan serta Kesepakatan Beijing (Beijing Platform for Action) dan segala dokumen kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan itu.**

<p><b>Kebijakan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga</li> <li>3. UU No 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan PP No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>4. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi</li> <li>5. Permenkes No 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual</li> </ol>	<p><b>Efektifitas</b></p> <p>Problem kekurangan fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan tenaga kesehatan merupakan problem lama. Hingga kini tidak ada terobosan kebijakan dan alokasi anggaran secara sungguh-sungguh mengatasi masalah tersebut.</p> <p>Rendahnya akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan, direspon pemerintah melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan fasilitas penerima bantuan iuran (PBI) bagi fakir miskin dan Orang Tidak Mampu. Pada pelaksanaannya belum semua kelompok miskin menjadi PBI JKN dan masih dihadapkan dengan problem klasik keterbatasan fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan obat, serta tenaga kesehatan.</p> <p>Masih ada diskriminasi dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan kesehatan. Pelayanan kesehatan reproduksi hanya diberikan pada pasangan suami isteri. Disamping itu, penyelenggara fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan belum memiliki perspektif keadilan gender dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan berdasarkan status ekonomi dan status perkawinan pasien.</p> <p>Minimnya organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah serta tidak terkonsolidasikannya organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian di bidang di bidang kesehatan, termasuk politik kesehatan.</p>
--	--

### Apa yang perlu dilakukan?

Pemerintah Pusat	Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah perlu mencabut dan mengubah kebijakan kesehatan yang diskriminatif terhadap perempuan, khususnya pemberian layanan kesehatan yang dikaitkan dengan status perkawinan (yang sah) perempuan dan laki-laki.</li> <li>2. Pemerintah dan pemerintah daerah merumuskan kebijakan dan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah minimnya fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan serta tenaga kesehatan dengan melibatkan masyarakat dan kelompok profesi dibidang kesehatan.</li> <li>3. Mendorong koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta dan ikatan profesi di bidang kesehatan untuk membahas dan mengatasi masalah kesehatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong masyarakat sipil memantau kebijakan dan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Penerima Bantuan Iuran.</li> <li>2. Mendorong tumbuhnya organisasi masyarakat sipil dan mendorong organisasi masyarakat sipil yang ada di tingkat nasional dan daerah untuk mengawal kebijakan dan implementasi pemenuhan hak atas kesehatan. Mendorong konsolidasi organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian di bidang di bidang kesehatan, termasuk politik kesehatan.</li> <li>3. Meningkatkan sensitifitas gender dan menghilangkan sikap diskriminatif penyelenggara fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.</li> </ol>
Pemerintah Daerah	

### 5.7 Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan akses kepemilikan serta kontrol terhadap tanah atau properti lainnya, layanan finansial, warisan dan sumbe daya alam, sesuai dengan hukum nasional.

Kebijakan	Efektifitas
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 9 ayat (2) UU no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengakui perempuan dan laki-laki memiliki hak sama atas tanah dan hasilnya</li> <li>2. KUHPerdara mengatur Hak yang sama atas Waris</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>4. UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</li> <li>5. UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li> <li>7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil</li> </ol>	<p>Peraturan persamaan hak atas kepemilikan dan penggunaan tanah serta hasil di atasnya ini tidak dapat berjalan efektif. Terutama di pedesaan, karena sebagian masyarakat desa cenderung menggunakan hukum adat dan tradisi.</p> <p>Aturan tentang persamaan hak untuk memperoleh waristidak efektif. Karena masyarakatmenggunakan hak melakukan pilihan hukum, dan cenderung menggunakan Hukum Agama atau Hukum Adat.</p> <p>Telah dilakukan upaya mendorong persamaan hak waris dalam hukum agama, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam, namun ketentuan dalam kompilasi itu tersebut bersifat sukarela.</p> <p>Perlindungan dan akses terhadap sumberdaya diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral, seperti Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang-undang Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam</p>

<p>8. Peraturan Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No : 30/Per/Dep.3/Vi/2010 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Dibidang Pembiayaan Melalui Penyediaan Dana Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Mikro/ Koperasi</p> <p>9. Peraturan Menteri PP/PA No. 2 Tahun 2016 tentang pedoman umum pembangunan industri rumahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.</p> <p>Pada target ini, ada beberapa kebijakan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah serta hasil-hasil di atasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No 5 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan tentang Hukum waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur tentang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh waris.</p>	<p>Hanya saja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tidak ada aturan yang tegas dan mengikat persamaan hak untuk memperoleh akses finansial</li> <li><input type="checkbox"/> Tidak ada aturan yang menjamin akses perempuan yang tinggal di tepi hutan untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.</li> <li><input type="checkbox"/> Pemerintah turut serta melakukan diskriminasi gender dalam kepemilikan tanah. Karena pemerintah memberikan tanah seluas 2 hektar kepada transmigran, namun sertifikat tanah tersebut atas nama kepala keluarga (laki-laki)</li> </ul>
---	--

#### Apa yang perlu dilakukan?

Pemerintah Pusat	Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong koordinasi pemerintah, pemerintah daerah, pemimpin adat, pemimpin dan kelompok agama serta kelompok masyarakat untuk melakukan kampanye dan pendidikan masyarakat untuk menghapuskan praktik budaya yang diskriminatif terhadap perempuan dalam hal penguasaan sumber daya, hak atas tanah dan waris.</li> <li>2. Memasukkan klausul dan pasal yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan dan Pemanfaatan tanah dalam RUU Agraria yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR. Sekurang-kurangnya memasukkan kembali Pasal 9 UU Nomo 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria dalam RUU Agraria</li> <li>3. Memastikan pembagian tanah negara dalam kerangka Program Land Reform dan Transmigrasi yang ditujukan untuk rakyat miskin dengan melakukan sertifikat atas nama suami dan isteri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan setiap konsultasi yang diselenggarakan pemerintah dan swasta untuk alih lahan dan pembangunan proyek, melibatkan perempuan dan laki-laki. Terutama terkait dengan penggunaan tanah dan atau pemindahan warga dari tanahnya ke lahan lain karena alasan pembangunan. Konsultasi harus didahului dengan informasi yang lengkap dan mudah dimengerti masyarakat perempuan dan laki-laki.</li> <li>2. Memastikan bahwa setiap perundingan ganti rugi lahan melibatkan perempuan dan laki-laki. Memastikan penerimaan dana ganti rugi diberikan kepada perempuan dan laki-laki.</li> </ol>
<p>Pemerintah Daerah</p>	

**5.7 Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pemberdayaan perempuan.**

Kebijakan	Efektifitas
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Tidak ada aturan khusus untuk pemberdayaan perempuan dan teknologi informasi . Belum ada strategi khusus meningkatkan akses perempuan terhadap teknologi informasi</li> <li>□ Secara berkala BPS menerbitkan data tentang perempuan yang memiliki dan menggunakan telepon genggam</li> <li>□ Ada kelompok perempuan muda terorganisir dan tidak terorganisir memiliki minat dalam pengembangan program-program teknologi Informasi.</li> <li>□ Pemerintah belum memiliki kebijakan dan peta jalan untuk mendorong efektifitas pemanfaatan teknologi, termasuk pendidikan tentang penggunaan teknologi informasi secara aman.</li> </ul>	<p>Arus deras perkembangan teknologi di tingkat global yang masuk ke Indonesia merupakan fakta yang tidak terhindarkan. Situasi ini direspon sektor swasta dengan memproduksi dan memasarkan telepon genggam yang murah dan terjangkau masyarakat miskin.</p> <p>Perluasan koneksi internet hingga dipelosok desa, memungkinkan masyarakat desa, perempuan dan laki-laki menggunakan telepon genggam untuk pekerjaan dan hiburan.</p> <p>Kreatifitas kaum muda menciptakan berbagai program aplikasi, memungkinkan masyarakat untuk mempermudah dalam menyediakan layanan atau promosi produk ekonomi. Pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan ekonomi atau mempermudah masyarakat memperoleh jasa layanan yang ditawarkan melalui berbagai bentuk aplikasi.</p> <p>Namun kejahatan berbasis teknologi informasi juga meningkat seiring penggunaan teknologi tersebut. Terutama seiring menjamurnya media sosial.</p> <p>Rendahnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi yang aman, mengakibatkan perempuan dan anak-anak rentan korban kejahatan. Jumlah kasus perkosaan dan kekerasan seksual lainnya, yang didaului perkenalan melalui facebook terus meningkat. Penggunaan teknologi informasi untuk menjalankan praktik prostitusi dan perdagangan perempuan dan anak juga terus berkembang.</p>

**Apa yang perlu dilakukan?**

Pemerintah	Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Pemerintah perlu menerbitkan aturan khusus untuk pemberdayaan perempuan dan teknologi Informasi. Merumuskan strategi khusus meningkatkan akses perempuan terhadap teknologi informasi</li> <li>□ BPS menerbitkan data tentang perempuan yang memiliki dan menggunakan telepon genggam dan menerbitkan data kejahatan berbasis teknologi informasi, termasuk kekerasan berbasis gender yang menggunakan teknologi informasi</li> <li>□ Pemerintah, pemerintah daerah, memberikan dukungan dan fasilitasi kelompok perempuan muda memiliki minat dalam pengembangan program-program teknologi Informasi.</li> <li>□ Pemerintah menyusun kebijakan dan peta jalan untuk mendorong efektifitas pemanfaatan teknologi, termasuk pendidikan tentang penggunaan teknologi informasi secara aman.</li> <li>□ Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil dan swasta perlu melakukan pendidikan dan kampanye tentang penggunaan teknologi informasi yang aman</li> </ul>	<p>Masyarakat sipil dan swasta perlu memberikan dukungan dan fasilitasi kelompok perempuan muda memiliki minat dalam pengembangan program-program teknologi Informasi.</p>
<p>Pemerintah Daerah 1.</p>	

**5.8 Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level<sup>12</sup>**

<b>Kebijakan</b>	<b>Efektifitas</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD1945, larangan diskriminasi berdasarkan apa pun</li> <li>2. UU No 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW</li> <li>3. UU No 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965</li> <li>4. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melarang diskriminasi gender</li> <li>5. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah</li> <li>7. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK-02/2012, Nomor O50/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan</li> <li>8. Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender</li> </ol>	<p>Peraturan tentang Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender hanya dalam bentuk instruksi presiden dan peraturan bersama menteri, hanya mengikat pemerintah pusat dan daerah. Namun tidak mengikat lembaga negara lain, seperti DPR dan DPRD, sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.</p>

**Apa yang perlu dilakukan?**

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Swasta, Akademisi, Profesi, Masyarakat Umum</b>
<p>Merumuskan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang mengikat semua lembaga negara dan masyarakat untuk mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender</p>	
<p>Pemerintah Daerah</p>	

12 INFID, Dokumen terjemahan *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Jakarta: 2015, hal 18

This programme is funded by the European Union.



## Workshop Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

“Mewujudkan Kabupaten Pangkep sebagai Pelopor Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”

Makassar, 1-3 Juni 2016



Workshop SDGs  
“Mewujudkan Kabupaten Pangkep sebagai Pelopor Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”  
Hotel Santika 1-3 Juni 2016

## BAB IV

# PRAKTIK BAIK

### Cuti Melahirkan dan Menyusui 6 Bulan di Aceh

Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif pada 12 Agustus 2016. Peraturan ini memberikan cuti melahirkan bagi pegawai perempuan aparatur sipil negara di Aceh, yang berstatus tetap maupun honorer. Mereka mendapatkan 20 hari cuti persiapan melahirkan, dan 6 bulan cuti setelah melahirkan.

Sedangkan bagi laki-laki mendapatkan hak cuti tujuh hari sebelum dan sesudah istri melahirkan. Gubernur Aceh mengatakan kebijakan ini untuk menaikkan kualitas generasi Aceh. Karena saat ini, tingkat cakupan ASI Eksklusif di Aceh baru mencapai 30 persen.<sup>13</sup>

Sedangkan angka kematian bayi terus meningkat. Pada 2013 tercatat 808 balita meninggal saat persalinan, meningkat 3,4 persen, menjadi 831 (2014).<sup>14</sup>

Meski memiliki program memperhatikan kebutuhan

13 Liputan6.com, <http://regional.liputan6.com/read/2587591/wajib-beri-asi-eksklusif-pns-aceh-dapat-cuti-melahirkan-6-bulan>

14 Serambi, <http://aceh.tribunnews.com/2015/04/22/angka-kematian-bayi-meningkat-di-aceh>

reproduksi perempuan dan anak-anak yang cukup progresif dibandingkan regulasi di tingkat nasional ini, Aceh mempunyai sejumlah peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan.

Setidaknya ada 8 peraturan daerah diskriminatif, yaitu 5 perda di tingkat provinsi dan 3 perda di tingkat kabupaten/ kota. Perda-perda tersebut menyasar tubuh, ekspresi dan ruang gerak perempuan. Salah satunya Qanun Jinayat Aceh.

Tidak hanya saat proses perumusan, substansi dan implementasi perda ini mendiskriminasi perempuan. Perda ini mengekang kebebasan dan potensial digunakan sebagai alat untuk mengkriminalkan perempuan. Misalnya perempuan korban perkosaan, ketika melapor mendapat beban menyediakan alat bukti.<sup>15</sup>

## **Belajar dari Bondowoso: Menekan Angka Pernikahan Anak**

Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur masih menjadi daerah dengan angka pernikahan usia anak tinggi di Jawa Timur. Daerah ini masuk dalam tiga besar, setelah Sampang dan Probolinggo. Namun pantauan Yayasan Kesehatan Masyarakat dan USAID, salah satu kabupaten di daerah Tapal Kuda ini, mampu mengurangi jumlahnya secara signifikan.

Jika pada 2011 pernikahan usia anak di bawah 18 tahun mencapai hampir 51 persen dari total pernikahan yang terjadi di Bondowoso. Bahkan masih terdapat anak yang menikah pada usia 11-12 tahun. Kemiskinan dan rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi diduga menjadi penyebab.

Intervensi dengan melakukan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadukan pengetahuan biologis, nilai yang berlaku, pemahaman aspek psikologis dan penafsiran ulang ajaran agama berdasarkan hak anak untuk mendapatkan pengetahuan tentang tubuh dan reproduksinya.

Pendidikan kesehatan reproduksi tidak hanya menjangkau remaja, tapi juga menjangkau guru, orang tua murid, tokoh agama dan aparat pemerintah daerah.

---

<sup>15</sup> <http://www.solidaritasperempuan.org/siaran-pers-solidaritas-perempuan-pembiaran-perda-diskriminatif-bentuk-pelanggaran-hukum-pemerintah/>

Pelibatan berbagai pihak ini, untuk membangun komitmen bersama dalam memecahkan masalah.


Dukungan pemerintah daerah Bondowoso adalah membuat Surat Keputusan Bupati penetapan wilayah dan satuan kerja pemerintah daerah yang terlibat dalam program ini. Hasilnya, jumlah pernikahan usia anak terus menurun.

Merujuk pada angka yang dirilis USAID-Kinerja, jika pada 2012 angka pernikahan usia anak masih mencapai 2.734, pada 2013 turun, menjadi 2.624. Angka kembali turun menjadi 2.423 pada 2014 dan menjadi 2.250 pada 2015.

Penurunan angka pernikahan usia anak ini berkontribusi pada penurunan angka persalinan di bawah 20 tahun. Dari 1.967 persalinan (2012) menjadi 1.205 pada 2015. Selain itu, kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowo juga mengalami peningkatan dari rangking 37 dari 38 kabupaten di provinsi Jawa Timur menjadi peringkat 31.

Penundaan pernikahan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama perempuan. Mereka mempunyai kesempatan lebih lama untuk memperoleh pendidikan.

**Grafik 4. Angka Pernikahan dan Persalinan di Bawah 20 Tahun di Bondowoso**



Sumber: <https://usaidindonesia.exposure.co>

## **Komitmen Indonesia Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta Perlindungan Anak Perempuan**

Dalam Pergaulan Internasional, Indonesia termasuk satu dari 195 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menunjukkan komitmennya terhadap upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Komitmen Indonesia tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan dan pengesahan (ratifikasi) sejumlah instrument Internasional ke dalam Hukum Nasional. Sejumlah Kovenan Internasional yang telah di sahkan ke dalam Hukum Nasional antara lain adalah :

1. Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (Convention on The Political Rights of Women tahun 1953) disahkan melalui Undang-Undang No 68 Tahun 1958
2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), disahkan melalui Undang-Undang No 7 Tahun 1984
3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965), disahkan melalui Undang-undang No 29 Tahun 1999
4. Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour), disahkan melalui Undang-undang No 1 Tahun 2000
5. Konvensi Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights), disahkan melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2005
6. Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil And Political Rights), disahkan melalui Undang-Undang No 12 tahun 2005

7. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime), disahkan melalui Undang-undang No 5 Tahun 2009
8. Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) , disahkan melalui Undang-undang No 14 Tahun 2009
9. Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime), disahkan melalui Undang-undang No 15 Tahun 2009
10. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention On The Rights Of Persons With Disabilities), disahkan melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2011
11. Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya (International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families), disahkan melalui Undang-undang No 6 tahun 2012
12. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict), disahkan melalui Undang-undang No 9 Tahun 2012
13. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography), disahkan melalui Undang-undang No 10 Tahun 2012

Disamping ratifikasi instrument hukum Internasional, Indonesia juga menandatangani sejumlah konsensus Internasional, berkaitan dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Konsensus Internasional tersebut antara lain adalah :

1. Deklarasi dan Platform Aksi Beijing 1995 (Beijing Declaration and Platform for Action 1995)
2. Tujuan Pembangunan Millenium 2000 (Millennium Development Goal 2000)
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015 (Sustainable Development Goal)

Ratifikasi atau pengesahan instrument Internasional ke dalam hukum nasional dan penandatanganan Konsensus Internasional tersebut juga ditindaklanjuti dengan penerbitan sejumlah peraturan Perundangan.

# DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Gender*, Jakarta:2014

Bappenas, *Buku1Agenda Pembangunan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta:2014

**Beritasatu.com**, *Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen Gagal Tercapai*, <http://www.beritasatu.com/politik/210327-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html>

INFID, *Dokumen terjemahan Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Jakarta: 2015

Komnas Perempuan, *Catatan Akhir Tahun 2015*, Jakarta:2015

Koalisi Perempuan Indonesia, <http://www.koalisperempuan.or.id/2011/05/09/badan-pbb-minta-revisi-perda-diskriminatif-pada-perempuan/>

Liputan6.com, <http://regional.liputan6.com/read/2587591/wajib-beri-asi-eksklusif-pns-aceh-dapat-cuti-melahirkan-6-bulan>

Serambi, <http://aceh.tribunnews.com/2015/04/22/angka-kematian-bayi-meningkat-di-aceh>

Solidaritas Perempuan, <http://www.solidaritasperempuan.org/siaran-pers-solidaritas-perempuan-pembiaran-perda-diskriminatif-bentuk-pelanggaran-hukum-pemerintah/>

United Nation, *The Millineum Development Goals Report 2015*, New York:2015

UNSCAP [http://www.unescap.org/sites/default/files/List\\_of\\_Gender\\_and\\_Gender\\_Related\\_Indicators.pdf](http://www.unescap.org/sites/default/files/List_of_Gender_and_Gender_Related_Indicators.pdf)

UNICEF, *Female Genital Mutilation/ Cutting*, Global Concern 2016 (materi kampanye)

USAID <https://usaidindonesia.exposure.co/pernikahan-usia-dini-di-bondowoso>



**NGO in Special Consultative Status  
with the Economic and Social Council of  
the United Nations, Ref. No : D1035**

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, 12540

Phone : 021 7819734, 7819735

Email : [info@infid.org](mailto:info@infid.org)

Website : [www.infid.org](http://www.infid.org)